PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pemanfaatan Media Sosial yang Baik dan Bijak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Diya Ul Akmal[1], Taupik Hidayat[2], Neni Ruhaeni[3], Shifa Nurhasanah[4], Ruhyatul Muflihah[5]
[1,2,4,5]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[3]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: dosen03498@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pemahaman terhadap aturan hukum yang mengatur mengenai media sosial sangat diperlukan bagi semua orang. Semua kalangan harus dapat memahami aturan hukum dengan baik agar pemanfaatan media sosial dapat diarahkan menuju hal yang positif. Utamanya bagi kalangan muda yang lebih banyak menggunakan gadget, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif agar tidak melanggar hukum kedepannya. Tujuan pengabdian ini untuk mengetahui pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk menjabarkan sosialisasi pemanfaatan media sosial yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian menunjukan, bagi siswa, utamanya siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Umam, memerlukan pendampingan dan sosialisasi mengenai pemanfaatan media sosial. Minimnya pengetahuan siswa akan hukum berpotensi menyalahgunakan media sosial. Hal yang paling mendasar diperlukan oleh Siswa Aliyah Miftahul Umam untuk diketahui berkaitan dengan permasalahan pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian, dan dan lainnya. Berbagai permasalahan tersebut harus dipahami kerangkanya secara mendasar sehingga siswa dapat menghindari untuk melakukannya. Selain itu, siswa juga perlu pemahaman mengenai *cyber bullying* agar tidak melakukannya.

Kata Kunci: Aturan Hukum, Media Sosial, Siswa, Sosialisasi, Madrasah Aliyah Miftahul Umam

PENDAHULUAN

Landasan utama yang menegaskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Ternormakannya pasal tersebut menegaskan kedudukan hukum yang menjadi amanat dari Konstitusi. Hal ini berimplikasi pada penerapan hukum pada pelaksanaannya yang menegaskan semua permasalahan yang terjadi di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku (Akmal, 2021b). Aturan hukum ini juga menjadi landasan bagi negara dan warga negara dalam pelaksanaan

kegiatan sehari-hari. Konsekuensi dari keberadaan norma tersebut adalah adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap individu tanpa terkecuali (Akmal, 2021a).

Kepastian hukum menjadi nilai yang harus diwujudkan dalam pengimplementasian suatu aturan hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk penjaminan akan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pemberlakuan aturan hukum (Remaja, 2014). Oleh karenanya, setiap individu tidak boleh melanggar hak dari individu lainnya. Begitupun negara juga diberikan kewajiban untuk mengimplementasikan perlindungan hukum ini sehingga terciptanya suatu ketertiban hukum (Remaja, 2014). Kepastian hukum mengharuskan adanya kejelasan norma sehingga hukum dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Menurut Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Halilah & Arif (2021) menegaskan, kepastian hukum sangat berhubungan dengan hal konkret. Kepastian hukum memberikan jaminan hukum dijalankan, individu mendapatkan haknya, dan dapat dijadikan landasan berperkara di pengadilan.

Pelaksanaan hukum pada perkembangan teknologi yang ada saat ini memerlukan adanya pembentukan budaya hukum untuk memperkuat tertib hukum dimasyarakat (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Pembentukan aturan hukum penerapan teknologi menjadi tanggung jawab negara, yang nantinya diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat (Silviani et al., 2025). Negara juga harus dapat memastikan bahwa teknologi yang ada merupakan teknologi yang legal tanpa memunculkan permasalahan lainnya (Nugroho, 2016). Saat ini, hukum seringkali nampak tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Oleh karenanya, hukum penggunaan teknologi baru dirumuskan ketika suatu teknologi sudah digunakan oleh manusia. Hal ini agar kemanfaatan dari penggunaan teknologi dapat maksimal dan tidak ada pihak yang dirugikan dari penerapan suatu teknologi (Nugroho, 2016).

Pada perkembangannya, kehidupan manusia telah bergeser dari dunia nyata menuju dunia maya (Illahi & Aditia, 2022). Keduanya bersinergi bersama dalam lingkup sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai bagian dari pengaturan kehidupan masyarakat menuju kearah yang lebih baik. UU ITE ditujukan agar penggunaan teknologi informasi tidak mengarah menuju kegiatan yang bersifat negatif (Mawaza & Khalil, 2020). Kebebasan berekspresi dimulai dari adanya komunikasi yang menyerap berbagai informasi. Sumber informasi pada saat ini telah berkembang terutama dari media sosial yang membawa kemudahan hanya dengan teknologi internet (Arianto, 2023). Media sosial juga semakin berkembang spesifik berdasarkan minat

publik seperti *shop, travel, art, food*, dsb (Indriyana et al., 2021).

Secara umum, media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif media sosial diantaranya cepat mendapatkan informasi, wadah promosi, dapat mengekspresikan pendapat, bersosialisasi, memperluas pengetahuan, dan sebagai tempat menyimpan kegiatan sehari-hari (Kusumo et al., 2021; Sutarjo, 2013: 21). Selain adanya dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif yang diantaranya, dapat menjadi pribadi yang individual, berkurangnya komunikasi di dunia nyata, terdapat bahaya penipuan, penyebaran pornografi dan hoax (Kusumo et al., 2021). Dengan demikian, media sosial membawa banyak kemudahan meskipun terdapat juga ancaman yang menyertainya.

Bagi kalangan remaja, media sosial telah menjadi platform sosial sehari-hari. Pada perkembangannya, media sosial pada saat ini telah menawarkan banyak kemudahan dan sesuatu hal yang menarik untuk remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya (Tarmizi & Momo, 2026). Media sosial telah menjadi platform bagi remaja dalam membagikan kegiatan pribadinya. Kemudahan dimedia sosial menjadikan siapapun dapat bebas berekspresi dan menyalurkan pendapatnya (Pratama et al., 2022). Media sosial telah menjadi tolak ukur bagi remaja dalam menilai kehidupan sosialnya. Terdapat anggapan, semakin banyak media sosial yang digunakan maka semakin gaul seseorang (Aulia et al., 2022).

Penggunaan media sosial bagi kalangan siswa di perkotaan menekankan empat dimensi kepentingan, seperti informasi, aktivitas kesenangan, komunikasi, dan transaksi. Dari keempat dimensi tersebut, penggunaan media sosial bagi kalangan siswa di perkotaan lebih cenderung pada aktivitas kesenangan dibandingkan dengan aktivitas lainnya (Ayub & Sulaeman, 2022). Hanya saja, bukan tidak mungkin, dalam menggunakan media sosial, siswa dapat secara langsung maupun tidak langsung melanggar hukum yang berlaku. Hal ini yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak seperti melalui sosialisasi dan pendampingan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dikemudian hari.

Kurangnya sosialisasi mengenai pemanfaatan media sosial dengan baik dan bijak dapat menimbulkan permasalahan hukum kedepannya. Hal ini dikarenakan hukum menjadi norma yang mengatur setiap permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat (Lubis, 2024; Widowati, 2015). Bagi siswa, utamanya siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Umam, memerlukan pendampingan dan sosialisasi mengenai pemanfaatan media sosial. Minimnya pengetahuan siswa akan hukum berpotensi menyalahgunakan media sosial. Dengan demikian, sosialisasi

dilakukan agar siswa dapat memahami hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menggunakan media sosial pada kehidupan sehari-hari.

Kepastian hukum menjadi nilai yang harus dipahami bersama oleh seluruh masyarakat. Permasalahan akan pemahaman hukum akan menciptakan kondisi yang kurang maksimal dalam membentuk tertib hukum (Ernis, 2018). Bagi anak remaja, pemahaman hukum bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu, pendampingan dan sosialisasi sangat dibutuhkan. Anak remaja biasanya tidak mengetahui batasan-batasan yang tidak boleh untuk mereka lakukan. Media sosial menjadi tempat remaja bersosialisasi secara tidak langsung yang membuat lingkup pertemanan mereka menjadi semakin luas (Damayanti & Khasanah, 2025). Hal ini yang menekankan perlunya pemahaman hukum bagi kalangan remaja agar tidak melampaui batas.

Hal yang paling mendasar diperlukan oleh Siswa Aliyah Miftahul Umam untuk diketahui berkaitan dengan permasalahan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran ujaran kebencian, dan dan lainnya. Berbagai permasalahan tersebut harus dipahami kerangkanya secara mendasar sehingga siswa dapat menghindari untuk melakukannya. Selain itu, siswa juga perlu pemahaman mengenai *cyber bullying* agar tidak melakukannya. Pada dimensi media sosial, permasalahan *cyber bullying* kerap kali menimbulkan permasalahan lanjutan, baik itu bagi pelaku maupun bagi korban (Arifin et al., 2025; Fhatihah et al., 2026). Semua hal tersebut menekankan begitu pentingnya sosialisasi media sosial bagi kehidupan remaja.

Tujuan pengabdian ini untuk memberikan sosialisasi pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui landasan hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna media sosial. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk mengetahui sosialisasi pemanfaatan media sosial yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Utamanya generasi muda harus mengetahui dan melakukan pemanfaatan media sosial secara arif dan bijaksana.

METODE

Metode penyuluhan merupakan cara sistematis dalam penyampaian pesan yang ditujukan untuk menciptakan perubahan sehingga sasaran tau, mau, dan mampu menerapkan suatu inovasi baru. Setiap individu belajar dengan cara yang berbeda-beda. Ada individu yang belajar melalui pendengaran dan ada juga yang melihat dan harus mempraktikannya secara langsung. Penggunaan kombinasi metode penyuluhan akan banyak membantu dalam mempercepat proses

perubahan. Penyuluhan menjadi proses dalam pemberian informasi, pendidikan, serta pemahaman berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, hukum, maupun budaya yang dapat meningkatkan kesadaran subjek yang hendak dituju (Ernis, 2018). Berbagai penelitian menunjukan, penggunaan banyak metode penyuluhan akan memperbanyak perubahan yang terjadi terhadap diri individu.

Metode penyuluhan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi hasil penyuluhan dapat berjalan optimal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi (Chevalier & Buckles, 2013). Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk menyampaikan materi atau ceramah dan 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan metode tersebut akan dielaborasikan sesuai dengan kondisi langsung pada waktu pelaksanaan. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktekan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan (R. Koraag et al., 2024).

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta merupakan metode pendidikan pedagogi karena peserta sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan pemanfaatan media sosial. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengabdian Masyarakat tentang Pemanfaatan Media Sosial yang Baik dan Bijak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Tahapan-tahapan awal yang dilakukan dalam kegiatan ini dimulai dari melakukan kunjungan ke lokasi Madrasah Aliyah Miftahul Umam yang bertempat di Jl. H. Kamang No. 25 7, RT.13/RW/10, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kemudian melakukan pertemuan dengan pihak Kepala Sekolah dan melakukan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa terutama dalam pemanfaatan media sosial. Setelah dilakukan pemetaan permasalahan maka Tim PKM menghimpun materi yang akan diberikan kepada peserta.

Tahapan selanjutnya adalah Pelaksanaan Kegiatan. Pada tahapan ini akan dijelaskan tentang sosialisasi pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak kepada siswa Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Metode ceramah dilakukan dalam memberikan materi tentang pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode ceramah adalah salah satu teknik penyuluhan yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada sekelompok orang, dengan cara pembicara (narasumber) memberikan penjelasan atau presentasi tentang suatu topik tertentu (Wirabumi, 2020). Metode

ini sering digunakan untuk tujuan edukasi dan sosialisasi mengenai masalah atau isu tertentu yang relevan bagi masyarakat.

Metode selanjutnya yang digunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Metode ini digunakan agar merangsang daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan pengetahuannya di dalam ruang lingkup Konflik dan Penyelesaiannya khususnya terkait pemanfaatan media sosial. Pada tahap ini semua peserta yang merupakan siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan terkait dengan pemanfaatan media sosial, kemudian akan didiskusikan dengan narasumber dan peserta lain sehingga mendapatkan solusi dan pencerahan. Pada tahapan akhir akan dilakukan evaluasi kepada peserta kegiatan yang dalam hal ini adalah siswa, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan kemampuan daya serap peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya setelah kegiatan PKM berakhir akan disusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial di Madrasah Aliyah Miftahul Umam

Pada era digital saat ini, sarana interaksi berbasis teknologi telah membawa perubahan interaksi sosial. Media sosial menjadi sarana interaksi sosial yang efisien karena dapat menghubungkan jarak dan waktu. Oleh karena itu, masyarakat pada saat ini dikenal sebagai *network society* (Fuqoha & Firdausi, 2020; Siregar, 2022). Media sosial menjadikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menyebarkan berita dan informasi. Kemudahan ini menjadikan adanya beragam kesempatan untuk menghasilkan serta memperoleh ilmu baru dengan tidak terbatas (Hakim et al., 2024).

72 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Hal ini dapat diartikan juga bahwa terdapat 28% dari total populasi di Indonesia yang menggunakan media sosial. Sebagai asumsi, total pengguna aktif tersebut diartikan sebagai individu yang menggunakan internet dengan baik, memiliki akses internet, dan dalam rentang usia yang sudah bisa membaca. Dari data tersebut menjadikan Indonesia berada pada urutan kedua setelah Amerika Serikat sebagai pengguna media sosial terbanyak. Besarnya jumlah pengguna media sosial menekankan sisi positif dan negatif baik bagi penggunanya maupun orang lain (Parwitasari et al., 2022; Windarto & Oktaviany, 2020).

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam memfokuskan pada materi pemanfaatan media sosial dengan baik dan bijak. Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan, siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait pemanfaatan media sosial dan memiliki keinginan untuk memanfaatkannya untuk tujuan yang positif. Sosialisasi dilakukan dimulai dari pemahaman mengenai media sosial, aturan hukum yang berlaku, sampai dengan manfaat dan kerugian penggunaan media sosial. Kegiatan yang dilaksanakan memiliki kemiripan dengan kegiatan PKM yang dilakukan oleh Siahaan, dkk (2024), hanya saja pada kegiatan tersebut menekankan pada personal branding dan strategi konten di media sosial.

Kegiatan PKM dilaksanakan hari Kamis, tanggal 23 April 2026. Sasaran kegiatan sosialisasi adalah siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Miftahul Umam, yang terbagi menjadi 2 (dua) sesi materi. Penyampaian materi pada sesi 1 (satu) dilakukan dengan pemaparan materi dan pada sesi 2 (dua) dilakukan melalui pemutaran video dan sesi tanya jawab. Materi sosialisasi terdiri dari pengertian media sosial secara umum, media sosial yang sering digunakan, manfaat penggunaan media sosial, aturan hukum (utamanya UU ITE) terkait permasalahan konten di media sosial, hingga cara memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama dengan siswa dan guru yang hadir pada kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut memiliki irisan rencana kegiatan yang hampir serupa dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Yudha, dkk (2023).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan literasi media digital sehingga dapat membawa perubahan pola pikir bagi siswa terkait pemanfaatan media. Menurut Riswanto sebagaimana dikutip oleh Meilinda, dkk (2020), setidaknya terdapat 3 (tiga) konteks pendekatan literasi digital. Pertama, remaja rentan terpapar konten negatif sehingga harus ada proteksi agar mengontrol arus informasi dalam penggunaan internet. Kaitannya dengan hal ini, UU ITE dibentuk untuk mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Kedua, menekankan pada kemampuan teknis dalam menjelajah dunia maya. Ketiga, internet dijadikan wadah pemberdayaan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Diharapkan siswa dapat memanfaatkan media sosial untuk kegiatan kreativitas, kognitif, dan edukatif.

Penggunaan media sosial dikalangan remaja mengubah cara mereka berinteraksi dan berkomunikasi (Kelly et al., 2018; Tarinje et al., 2024). Berbagai platform media sosial telah

banyak dimanfaatkan di dunia pendidikan seperti memudahkan interaksi antara guru dengan siswa maupun antar sesama siswa. Penyampaian berbagai informasi, materi, diskusi, hingga kolaborasi penyelesaian tugas pembelajaran merupakan manfaat yang dihadirkan dengan adanya media sosial (Ashari & Idris, 2019; Usman, 2025). Selain itu, media sosial dapat menjadi sarana jual beli yang dapat menambah pemasukan bagi siswa (Azeem & Toni, 2018; Siregar, 2022). Hal ini sebagaimana yang terjadi pada beberapa siswa yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana jual beli.

Saat ini kehidupan remaja banyak dihabiskan untuk bermain media sosial tetapi belum ditujukan untuk efektivitas komunikasi. Remaja belum melihat manfaat dari media sosial tetapi cenderung menggunakannya untuk bermain game dan sejenisnya hingga lupa waktu. Media sosial menjadi wadah untuk bersosialisasi, berbagi, dan membuat konten dengan mudah. Perkembangan media sosial membawa dampak langsung pada kehidupan sosial kalangan remaja seperti menjadi tempat melimpahkan aktivitas sehari-hari. Hal ini yang cenderung mengakibatkan remaja mengesampingkan kehidupan sosial beserta etika yang ada (Mahendra et al., 2022).

Penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan efek negatif seperti resiko kesehatan mental bagi mereka yang menggunakannya lebih dari 3 (tiga) jam sehari (Bashir & Bhat, 2017; Riehm et al., 2019; Tarinje et al., 2024). Meningkatnya insomnia dikalangan remaja juga salah satu penyebabnya adalah penggunaan media sosial yang berlebihan (Syamsoedin et al., 2015; Tarinje et al., 2024). Hal ini juga yang terjadi pada siswa Madrasah Aliyah Miftahul Umam yang menggunakan media sosial lebih dari 4 jam sehari sehingga pada beberapa siswa terkena insomnia.

Permasalahan yang disosialisasikan terutama kepada siswa Madrasah Aliyah Miftahul Umam adalah pencegahan terjadinya *cyberbullying*. Hal ini dikarenakan masih sulitnya menentukan tindakan yang dilakukan di sosial media termasuk kategori *cyberbullying* atau bukan. *Cyberbullying* berkembang seiring makin ramainya media sosial yang dapat diakses dan digunakan oleh pelajar (Sitinjak et al., 2025). Utamanya di media sosial seperti Instagram, tiktok, maupun x, *cyberbullying* kerap kali terjadi. Oleh karena itu, pencegahan menjadi alternatif solusi agar tindakan *cyberbullying* tidak terjadi.

2. Landasan Hukum Pemanfaatan Media Sosial

Saat ini sudah menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan transformasi kedalam ruang digital. Transformasi digital memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dikarenakan hal tersebut, diperlukan payung hukum yang baik dalam mengawal ruang digital untuk digunakan secara aman, bersih, kondusif, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat (Rohmy et al., 2021). Dibentuknya UU ITE ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum dan kebebasan berbicara, termasuk didalamnya secara lisan maupun tulisan.

Hadirnya UU ITE telah selasan dengan kepentingan hukum dalam melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana yang dalam pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Selain itu, hadirnya UU ITE juga menjadi penegasan dari pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*". Kedua pasal tersebut menjadi penegasan hak konstitusional masyarakat dalam pemanfaatan teknologi.

Kehadiran UU ITE sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Meskipun keberadaannya dinilai sangat rumit dan hanya menormakan permasalahan kontekstual semata (Indriyana et al., 2021). Beberapa permasalahan yang sering terjadi dengan didasarkan pada UU ITE (Kusumo et al., 2021). Pertama, pencemaran nama baik ternormakan dalam pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan, "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*."

Kedua, ujaran kebencian ternormakan dalam pasal 28 (2) *jo*. pasal 45A (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan, "*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan*

(SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Ketiga, pencemaran nama baik dan menyebarkan kebencian dijerat dengan 2 pasal sekaligus, yaitu pasal 27 (3) dan pasal 28 ayat (2) *jo*. pasal. 45A (2) UU ITE. Keempat, tindakan lainnya seperti pornografi dengan jeratan pasal 27 (1), berjudi dengan jeratan pasal 27 (2), berita bohong/hoax yang dijerat dengan pasal 28 (2) *jo*. pasal 45A (2).

3. Solusi Permasalahan Pemanfaatan Media Sosial yang Baik dan Bijak

Setiap permasalahan memerlukan solusi penyelesaian agar tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi kehidupan seseorang (Ngafifi, 2014). Diperlukan upaya kolaboratif antara guru dan siswa agar dapat mengintensifkan sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi harus dilakukan secara intensif melalui berbagai media seperti pelatihan dan penyuluhan hukum serta penyediaan informasi yang mudah diakses oleh siswa (Herdianaa et al., 2019). Hal ini untuk menekankan betapa penting kepastian hukum dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat.

Selain sosialisasi hukum terpadu yang dapat dilakukan oleh guru, sosialisasi juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Sosialisasi dapat dilakukan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh siswa dan relevan dengan kehidupan sehari-hari (Safira & Juniarti, 2026). Beberapa hal dapat dilakukan. Pertama, kegiatan penyuluhan langsung yang dilakukan oleh pegiat media sosial dan lembaga terkait melalui penyebaran brosur atau poster yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah siswa. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung disekolah, seperti dalam kegiatan upacara, seminar siswa, maupun kegiatan khusus yang dilaksanakan untuk siswa (Azzahra & Khasanah, 2025).

Kedua, pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial untuk lebih memberikan gambaran hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan (Nasution, 2020). Ketiga, kolaborasi dengan pegiat media sosial maupun lembaga terkait untuk menjadi agen penyuluhan dan dapat mempermudah proses sosialiasi (Khaedhir, 2025). Keempat, pelatihan penyuluh hukum di sekolah dengan meningkatkan kapasitas guru bimbingan konseling dalam memberikan edukasi kepada siswa (Adani & Tando, 2025). Penyuluh hukum ini dapat dilatih dengan bekerja sama dengan kampus-kampus yang memiliki sumber daya manusia dibidang hukum. Hal ini nantinya dilakukan melalui penyuluhan hukum sederhana yang relevan dengan kegiatan belajar mengajar siswa yang sekaligus juga menjadi perantara antara guru dan siswa itu sendiri.

Kelima, kemitraan dengan Organisasi Non-Pemerintah dalam bentuk kerja sama dengan LSM maupun Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak dibidang pendidikan dan bantuan hukum (Herdiansah, 2016). Keenam, peran Pemerintah Daerah yang secara aktif memfasilitasi penyuluhan hukum dan pembuatan hukum dalam mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah (Rafid et al., 2025). Pemerintah Daerah juga bisa mengalokasikan secara khusus dana pendidikan untuk mensukseskan kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

Berdasarkan dari situasi dan kondisi tersebut, maka Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) menjadi bagian dari pelaksanaan sosialisasi karena terpanggil akan tanggung jawab untuk peduli mengedukasi dan sosialisasi terhadap penyuluhan hukum di sekolah. Sebagai ujung tombak dalam sosialisasi berbagai kegiatan penyuluhan yang disampaikan kepada siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Diharapkan kegiatan yang dilakukan dapat memberikan pemahaman yang bernilai tambah setelah kegiatan PKM dilakukan.

4. Manfaat yang Dapat Diambil Dari Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial

Dosen sebagai ujung tombak dari Perguruan Tinggi mengemban 3 (tiga) tugas utama atau Tridarma dalam bentuk kegiatan akademik, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan PKM. PKM dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti pendidikan dan pelatihan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan kaji tindak dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi (Emilia, 2022). Pada PKM yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat diterima oleh siswa.

Pertama, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa (Sila, 2024). Pengabdian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan media sosial. Hal ini utamanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Banyak siswa yang berkemungkinan tidak mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Padahal hal ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penggunaan media sosial.

Kedua, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan kepastian hukum. Dengan memberikan pemahaman pemanfaatan media sosial, diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami pemanfaatan media social dengan baik dan bijak. Hal ini nantinya akan memperkuat aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu, siswa juga akan lebih memahami

mengenai hak serta kewajiban konstitusionalnya (Akmal & Azmi, 2025).

Ketiga, diharapkan siswa dapat menghindari terjadinya pelanggaran hukum (Tohawi & Ubaidillah, 2025). Sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi siswa dalam menggunakan media sosial. Hal ini nantinya akan membantu siswa agar lebih bijak dalam bersosialisasi di media sosial. Selain itu, pemahaman juga berarti mengarahkan siswa untuk dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum pada pelaksanaannya.

Keempat, diharapkan dapat memperkuat sistem hukum negara. Pengabdian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum negara dengan memastikan bahwa siswa dapat mengaplikasikan hukum sebagai landasan utama dalam mencapai nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum (Tiffany et al., 2026). Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan negara hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan, sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hukum.

Kelima, pemberdayaan masyarakat. Melalui pengabdian ini, siswa diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak serta kewajiban hukum mereka. Utamanya agar siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam proses dan dinamika hukum yang terjadi (Yudhayana & Aziz, 2024). Hal ini akan membuka peluang bagi siswa untuk dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Keenam, meningkatkan profesionalisme dan keterlibatan pihak hukum. Para profesional hukum yang terlibat dalam pengabdian ini dapat merasakan manfaat berupa pengalaman praktis dalam sosialisasi yang dilakukan. Ini juga akan membantu dalam memperluas pemahaman hukum dan keterampilan dalam sosialisasi yang dilakukan.

Ketujuh, sosialisasi dilakukan untuk menjadi pendidikan hukum bagi generasi yang akan datang (Irawan, 2023). Kegiatan ini berfungsi sebagai pendidikan hukum kepada siswa, yang nantinya dapat dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dengan memahami pentingnya hak dan kewajiban dalam menggunakan sosial media maka keterlibatan generasi muda dalam memanfaatkan media sosial diharapkan lebih bermanfaat. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat turut serta memahami dan memajukan sistem hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah menegaskan batasan-batasan dalam penggunaan media sosial. Batasan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tertib hukum yang dilakukan. Utamanya UU ITE yang dijadikan pedoman bagi perlindungan hukum dalam penggunaan media sosial. Kegiatan PKM yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam telah diselenggarakan dan berjalan lancar dengan minat serta antusiasme tinggi dari siswa yang hadir. Sosialisasi dilakukan dengan penggambaran kerangka hukum serta mengarahkan siswa untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak. Materi sosialisasi diterima dengan baik oleh siswa sehingga diharapkan siswa lebih sadar akan hukum dan menghindari pelanggaran hukum yang kemungkinan terjadi.

Beberapa siswa telah memanfaatkan media sosial sebagai media dalam mempromosikan dagangannya. Hal ini menunjukan sisi positif dalam pemanfaatan media sosial. Meskipun demikian, terdapat juga sisi negatif seperti masih banyaknya siswa yang menggunakan media sosial secara berlebihan hingga terkena insomnia. Hal ini yang patut menjadi perhatian bersama bagi guru di sekolah dan orang tua di rumah untuk bertindak secara aktif dalam memberikan masukan serta membantu mengubah pola tidur siswa agar lebih baik lagi. Terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi, diharapkan materi sosialisasi yang telah diberikan dapat dicerna dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh siswa yang hadir dalam sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adani, F., & Tando, C. E. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, *4*(3), 247–257. https://doi.org/10.55681/devote.v4i3.4215

Akmal, D. U. (2021a). Indonesian State of Law is an Aspired Concept. *Nurani Hukum*, *4*(1), 77–89. https://doi.org/10.51825/nhk.v4i1.9265

Akmal, D. U. (2021b). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(3), 296–308. https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761

Akmal, D. U., & Azmi. (2025). Legal Ideals: Hak Konstitusional Sebagai Hak Warga Negara. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab*, *5*(2), 85–101. https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/359

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia et Virtus ET VIRTUS*, *7*(2), 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358

Arianto, B. (2023). Kebermanfaatan Media Sosial Bagi Generasi Internet : Studi Fenomenologi. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(1), 1–15. https://doi.org/10.33021/exp.v6i1.4185

Arifin, I., Nirwana, Nurmagfira, & Aksayanti. (2025). Dinamika Cyberbullying di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Remaja. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, *2*(2), 92–102. https://doi.org/10.69875/djosse.v2i2.133

Ashari, M., & Idris, N. S. (2019). Kemampuan Literasi Digital Generasi Digital Native. *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII*, 1355–1362.

Aulia, N., Nurdiyana, & Hadi, S. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Sosial Siswa. *Journal of Education and Culture*, *2*(1), 64–70.

Ayub, M., & Sulaeman, S. F. (2022). Dampak Sosial Media Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja: Kajian Sistematik. *Jurnal Penelitian Bimbingan Dan Konseling*, *7*(1), 21–32. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JPBK/article/view/14610

Azeem, M. R., & Toni, A. (2018). Strategi Humas Kementeria Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengelolaan Jejaring Sosial. *Jurnal Komunikasi*, *10*(2).

Azzahra, R. N., & Khasanah, N. (2025). Peran Sekolah Sebagai Lembaga Sosialisasi dan Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Al Ikhlas: Pendidikan Agama Islam*, *2*(2). https://jurnalal-ikhlas.com/PPAI/article/view/216

Bashir, H., & Bhat, S. A. (2017). Effects of Social Media on Mental Health: A Review. *International Journal of Indian Psychology*, *4*(3). https://doi.org/10.25215/0403.134

Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2013). Toward a Media History of Documents. In *Participatory Action Research Theory and Methods for Engaged Inquiry*. Routledge.

Damayanti, A., & Khasanah, N. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Sosialisasi Remaja di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *2*(2). http://jurnalal-ikhlas.com/PPAI/article/view/200

Emilia, H. (2022). Bentuk dan Sifat Pengabdian Masyarakat yang Diterapkan oleh Perguruan Tinggi. *PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(3), 122–130.

Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(4), 477–496.

Fhatihah, F., Manurung, N., & Megumi, N. A. (2026). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying dalam Kerangka Perlindungan Hak Korban di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *3*(2), 1310–1318. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i2.9869

Fuqoha, F., & Firdausi, I. A. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Aktualisasi Pancasila melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Komunikasi. *JDKP : Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, *1*(1), 14–26. https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i1.1808

Hakim, H. I., Polin, I., & Irwansyah, I. (2024). Peran Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi dalam Masyarakat 5.0. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(23), 287–300. https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/8961

Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal*

Hukum Tata Negara, *4*(2), 56–65.

Herdianaa, D., Hadib, A., & Arifai, M. K. (2019). Sosialisasi Undang-Undang ITE Dalam Mempersiapkan Siswa SMK Cyber Media Memasuki Lingkungan Kampus. *Jurnal Loyalitas Sosial*, *1*(2), 92–103.

Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, *1*(1), 49. https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185

Illahi, N. K., & Aditia, R. (2022). Analisis Sosiologis Fenomena dan Realitas Pada Masyarakat Siber. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, *1*(2). https://doi.org/10.37676/mude.v1i2.2217

Indriyana, I., Trisiana, A., & Amelia, J. (2021). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *8*(2), 117–131.

Irawan, H. (2023). Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Sutasoma*, *2*(1), 27–36. https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.248

Kelly, Y., Zilanawala, A., Booker, C., & Sacker, A. (2018). Social Media Use and Adolescent Mental Health: Findings From the UK Millennium Cohort Study. *EClinicalMedicine*, *6*, 59–68. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2018.12.005

Khaedhir, A. (2025). Mendorong Peran Serta Generasi Muda dalam Pengabdian Kepada Masyarakat. *J Coms Cel: Celebes Journal of Community Service*, *1*(1). https://journal.nim-edu.id/j-coms-cel/article/view/7

Kusumo, V. K., Junia, I. L. R., Prianto, Y., & Ruchimat, T. (2021). Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Lubis, A. F. (2024). Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, *2*(3), 44–50. https://doi.org/10.56910/wrd.v2i3.372

Mahendra, R., Perssela, R. P., & Rahmadianti, W. (2022). Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata*, *2*(3), 650–656.

Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, *2*(1), 22–31. https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.386

Meilinda, N., Malinda, F., & Aisyah, S. M. (2020). Literasi Digital Pada Remaja Digital (Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas). *Jurnal Abdimas Mandiri*, *4*(1), 62–69. https://doi.org/10.36982/jam.v4i1.1047

Nasution, A. K. P. (2020). Integrasi Media Sosial dalam Pembelajaran Generasi Z. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, *13*(1), 80–86.

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial

Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, *2*(1). https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616

Nugroho, F. H. E. (2016). Kemampuan Hukum dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, *1*(2), 109–118. https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1723

Parwitasari, T. A., Supanto, S., Ismunarno, I., Budyatmojo, W., & Sulistyanta, S. (2022). Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial. *Gema Keadilan*, *9*(1). https://doi.org/10.14710/gk.2022.16032

Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 1–16. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406

R. Koraag, C., Punusingon, A., Pusung, D. M., Sumeleh, M. I., Lintjewas, F., Senduk, C. M., Tontuli, S., & Kakalang, A. M. (2024). Metode Penyuluhan Baru: Inovasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Partisipasi. *Merenda: Jurnal Penyuluhan Agama*, *1*(1), 19–22. https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/MJPA/article/view/9414

Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., Ahlan, Triawati, I., & Nasir, M. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 561–570. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445

Remaja, N. G. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya*, *2*(1), 1–26. https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426

Riehm, K. E., Feder, K. A., Tormohlen, K. N., Crum, R. M., Young, A. S., Green, K. M., Pacek, L. R., La Flair, L. N., & Mojtabai, R. (2019). Associations Between Time Spent Using Social Media and Internalizing and Externalizing Problems Among US Youth. *JAMA Psychiatry*, *76*(12), 1266. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.2325

Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, *7*(2), 309–339.

Safira, S. D., & Juniarti, R. (2026). Proses Sosialisasi dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat: Pengertian, Proses, Peran Serta Fungsinya. *Jurnal ILMA*, *4*(2). https://ojs.uid.ac.id/index.php/ilma/article/view/1373

Sari Siahaan, F., Rasyiddin, A., & Tri Nugroho, I. (2024). Sosialisasi Media Sosial dengan Memanfaatkan Media Sosial Sebagai Personal Branding pada SMA Negeri 6 Tigaraksa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Bisnis Digital*, *1*(2), 107–113. https://doi.org/10.59407/jpmebd.v1i2.1110

Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, *2*(1), 8–14. https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49

Silviani, Y., Muthoharoh, M., Julistina, M., Oktaria, N., Putra, A. P., Ninosari, D., Khairil, K.,

Sartika, D., Hermana, M. A., & Aprianto, S. (2025). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap UU ITE Dan Pemanfaatan Teknologi Di Era Digital. *Jurnal Gotong Royong*, *2*(1), 85–88. https://doi.org/10.37676/goro.v2i1.7921

Siregar, H. (2022). Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *2*(1), 71–82. https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102

Sitinjak, E. K., Ziliwu, A., Nababan, R. N., Br Ginting, D. L., & Lumban Tobing, M. P. (2025). Pencegahan Cyberbullying Melalui Penggunaan Media Sosial di SMA Negeri 1 STM Hilir. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *5*(2), 344–354. https://doi.org/10.31004/jh.v5i2.2415

Sutarjo, A. (2013). *Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter*. PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsoedin, W. K. P., Bidjuni, H., & Wowiling, F. (2015). Hubungan Durasi Penggunaan Media Sosial dengan Kejadian Insomnia Pada Remaja di SMA Negeri 9 Manado. *Jurnal Keperawatan*, *3*(1), 1–10. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jkp/article/view/6691

Tarinje, O. C. N., Gadi, D. G., & Mosude, E. L. (2024). Sosialisasi Dampak Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja Di SMA Negeri 1 Lage. *Easta Journal of Innovative Community Services*, *3*(01), 1–6. https://doi.org/10.58812/ejincs.v3i01.271

Tarmizi, A., & Momo, A. H. (2026). Dampak Penggunaan Media Sosial Facebook Pada Pergaulan Remaja Di Era Digital di Desa Adaka Jaya Kabupaten Konawe Selatan. *SELAMI IPS*, *19*(1), 179–190. https://selami.uho.ac.id/index.php/PPKN_IPS/article/view/178

Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2026). Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ragam Penelitian Dan Pengabdian*, *3*(1), 5228–5237. https://teewanjournal.com/index.php/juragan/article/view/2841

Tohawi, A., & Ubaidillah, N. (2025). Pendidikan Hukum untuk Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Remaja. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 147–165. https://doi.org/10.53429/ngaliman.v1i2.1339

Usman, I. (2025). Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Interaksi Belajar Siswa di Sekolah Menengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 36–43. https://doi.org/10.69623/j-abmas.v1i1.61

Widowati, C. (2015). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, *4*(1), 150–167. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31

Windarto, W., & Oktaviany, F. (2020). Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo. *RIO Law Jurnal*, *1*(1). https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.405

Wirabumi, R. (2020). Metode Pembelajaran Ceramah. *ACIET: Annual Conferrence on Islamic Education and Thought*, *1*(1), 105–113. https://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/aciet/article/view/660

Yudha, E. P., Nurislaminingsih, R., & Fatmawati, F. U. (2023). Sosialisasi Cara Bijak Bermedia

Sosial. *Abdimas Galuh*, *5*(2), 1113. https://doi.org/10.25157/ag.v5i2.10390

Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Dinamika Sosial di Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *9*(1), 79. https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885